

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354

081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

Tera / Tera Ulang

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


No. SK : 510/06/DISKUMINDAG

Persyaratan

1. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor



Activate W
Go to Settings

1. Mengajukan permohonan tera/teru ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;
3. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
5. Memeriksa dan menandatangani SKHP;
6. Menerbitkan SKHP, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Waktu Penyelesaian

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354

081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

1 Hari kerja

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tera / Tera Ulang

Pengaduan Layanan

1. PemohonMengajukan Pengaduan
2. Penanganan Pengaduan
3. Proses Penyelesaian
4. Langsung dapat Terselesaikan
5. Jawaban Hasil Pengaduan disampaikan Kepada Pengaduan